



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1999  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah merupakan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan amanat Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dengan sasaran pada upaya mengatasi krisis ekonomi dalam waktu yang singkat;
- d. bahwa untuk menjaga kesinambungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000;
- e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

**Mengingat :**

- a. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;
- b. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000.**

## **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang digunakan untuk membiayai belanja negara.
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak.
3. Penerimaan luar negeri adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah pinjaman luar negeri.
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri.
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
7. Sisa Kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara.
9. Sektor adalah kumpulan subsektor.
10. Subsektor adalah kumpulan program.
11. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan yang dapat dirupiahkan.
12. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

## **Pasal 2**

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 diperoleh dari:

- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Luar Negeri.

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 142.203.800.000.000,00.

(3) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 77.400.000.000.000,00.

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

## **Pasal 3**

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 94.739.700.000.000,00;
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 20.965.000.000.000,00;
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.499.100.000.000,00.

(2) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

- a. Pinjaman program sebesar Rp 47.400.000.000.000,00;
- b. Pinjaman proyek sebesar Rp 30.000.000.000.000,00.

#### **Pasal 4**

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :

- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.155.500.000.000,00.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.448.300.000.000,00.

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

#### **Pasal 5**

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar Rp 108.134.869.000,00

02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 743.926.692.000,00

03 Sektor pengairan sebesar Rp 50.074.119.000,00

04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 391.589.383.000,00

05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp85.226.792.362.000,00

06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 382.746.804.000,00

07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 341.303.110.000,00

08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 127.589.677.000,00

09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 19.749.041.453.000,00

10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 424.764.039.000,00

11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 6.045.226.198.000,00

12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 440.524.075.000,00

13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp829.066.848.000,00

14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 27.804.202.000,00

15 Sektor agama sebesar Rp 1.741.627.031.000,00

16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 498.472.557.000,00

17 Sektor hukum sebesar Rp 982.783.903.000,00

18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 6.423.755.838.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp2.710.591.890.000,00

20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 9.909.684.950.000,00

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar Rp 629.217.900.000,00

02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 4.613.261.600.000,00

03 Sektor pengairan sebesar Rp 3.466.205.000.000,00

04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 1.202.082.000.000,00

05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi sebesar Rp19.035.581.600.000,00

06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 8.426.620.000.000,00

07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 6.607.663.000.000,00

08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 918.100.000.000,00

09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 14.545.781.600.000,00

10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 932.736.600.000,00

11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 8.381.264.800.000,00

12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 594.304.000.000,00

13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp4.786.899.400.000,00

14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 3.218.442.500.000,00

15 Sektor agama sebesar Rp 627.406.000.000,00

16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 900.454.000.000,00

17 Sektor hukum sebesar Rp 230.137.000.000,00

18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 900.801.700.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 153.956.300.000,00

20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 2.277.385.000.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

## **Pasal 6**

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### **Pasal 7**

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### **Pasal 8**

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1999/2000 Pemerintah membuat laporan semester I mengenai :

- a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Realisasi Penerimaan Luar Negeri;
- c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
- d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
- e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
- f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.

(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

(4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.

### **Pasal 9**

(1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 2000/2001 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2000/2001.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2000/2001.

### **Pasal 10**

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 11**

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir.

### **Pasal 12**

(1) Setelah Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.

(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara setelah Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 16 (enam belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **Pasal 13**

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 14**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 1999  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 1999  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**AKBAR TANDJUNG**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 39

---

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1999  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**UMUM**

Kondisi perekonomian nasional dalam dua tahun terakhir menghadapi permasalahan yang kurang menguntungkan berupa krisis moneter, yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Dengan adanya krisis tersebut, perekonomian nasional makin terpuruk yang ditandai antara lain dengan gejolak kurs dan meningkatnya laju inflasi, sehingga mengakibatkan semakin tingginya pengangguran, semakin meningkatnya angka kemiskinan, yang selanjutnya mengakibatkan semakin beratnya kehidupan masyarakat secara luas. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara terpadu lintas sektoral, dalam jangka pendek akan menyulitkan upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000, yang merupakan APBN tahun awal era reformasi pembangunan, merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri dengan menitikberatkan pada upaya mengatasi krisis dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran dapat dikendalikannya nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar, serta dapat disediakannya kebutuhan sembilan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1999/2000 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis dan merupakan penjabaran dari TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Prinsip tersebut pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan pemerintah yang semakin meningkat. Dengan demikian diharapkan pembangunan nasional dapat berlangsung atas dasar kemampuan sendiri untuk membiayai. Namun demikian, semenjak krisis melanda perekonomian nasional tahun lalu, upaya memupuk tabungan pemerintah menghadapi tantangan berat, mengingat diperlukannya pengeluaran yang cukup besar untuk beberapa jenis subsidi guna menstabilkan harga beberapa barang kebutuhan pokok, sementara karena pengaruh krisis penerimaan dalam negeri sulit untuk ditingkatkan. Dalam hubungan ini, maka untuk melaksanakan penyelamatan dan pemulihan ekonomi sangat diperlukan tambahan dana yang bersumber dari pinjaman luar negeri, sehingga sebagian kebutuhan mendesak tersebut dapat diatasi.

Dalam rangka pemenuhan pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang di bidang pajak tahun 1994, yang merupakan penyempurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin diintensifkan. Dalam kaitan ini, telah disahkan Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1998. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 1996. Dengan berlakunya kedua Undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, dalam rangka penertiban pengelolaan penerimaan negara bukan pajak telah disahkan Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dilaksanakan secara bertahap sejak tanggal 23 Mei 1997. Sedangkan penerimaan luar negeri yang berasal dari pinjaman luar negeri direncanakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, serta untuk mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Di bidang belanja negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai jenis pengeluaran rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Sementara itu, untuk mengurangi tekanan terhadap pengeluaran rutin telah dilakukan penangguhan pembayaran sebagian cicilan pokok pinjaman luar negeri, terutama pinjaman bilateral dan fasilitas kredit ekspor. Namun demikian, dalam upaya mengurangi dampak sosial dari krisis ekonomi dan moneter, anggaran bagi subsidi BBM, listrik, pangan dan obat-obatan tetap diperlukan.

Di sisi pengeluaran pembangunan, anggaran belanja pembangunan diharapkan dapat berperan mempercepat upaya proses stabilisasi dan reformasi struktural, mengingat dalam masa krisis moneter dan ekonomi dewasa ini sektor masyarakat dan dunia usaha (swasta) kurang mampu menjadi lokomotif kegiatan ekonomi. Dalam upaya mempercepat pemulihan perekonomian nasional, maka sangat perlu adanya program rekapitalisasi perbankan untuk memelihara kesinambungan dan keandalan sistem pembayaran nasional, memungkinkan upaya restrukturisasi dunia usaha, serta mengembalikan kepercayaan internasional terhadap perbankan dan perekonomian nasional. Berkaitan dengan itu, dilaksanakan penajaman prioritas alokasi dan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran belanja pembangunan, penundaan proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang belum mendesak, serta penyediaan tambahan anggaran untuk meningkatkan peranan pengusaha kecil dan menengah, serta koperasi. Dalam lingkup sektoral, prioritas alokasi anggaran belanja pembangunan diberikan pada sektor-sektor yang menunjang peningkatan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pemenuhan kebutuhan pokok dan pengembangan produksi pangan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka memperkuat jaring pengaman sosial, serta operasi dan pemeliharaan proyek prasarana dan sarana dasar.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijaksanaan ekonomi makro yang berhati-hati, peningkatan pelayanan ekspor, yang dilakukan baik melalui percepatan pelayanan kepelabuhan dan kepabeanan maupun melalui penanggulangan hambatan birokrasi, seperti perizinan, pemeriksaan dan pungutan, pembenahan kelembagaan baik sektor riil maupun sektor nonriil, serta pemantapan stabilitas politik dan keamanan terus dilanjutkan.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara, baik pendapatan maupun belanja, perlu terus ditingkatkan termasuk pengawasannya melalui upaya meningkatkan keterbukaan.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 2000/2001, dan menjadi kredit Tahun Anggaran 2000/2001.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih baik;
- b. bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan mulai mengalami pemulihan dari goncangan moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara sejak Juli 1997;
- c. bahwa kesinambungan pembangunan perlu dipertahankan dengan terus meningkatkan pengaliran sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam, sehingga peranan penerimaan dalam negeri di dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan;
- d. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, perlu terus ditingkatkan;
- e. bahwa program pemerataan kesejahteraan terutama dalam menikmati hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas



## Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

### Ayat (1)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp 94.739.700.000.000,00 yang terdiri dari :  
(dalam rupiah)

0110 Pajak penghasilan (PPh)	4.626.000.000.000,00
0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	34.597.400.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)	3.247.000.000.000,00
0210 Bea masuk	2.950.300.000.000,00
0220 Cukai	10.160.000.000.000,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor	2.594.500.000.000,00
0240 Bea meterai	564.500.000.000,00

**Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam  
sebesar Rp 20.965.000.000.000,00 yang terdiri dari :**

0310 Penerimaan minyak bumi	12.443.400.000.000,00
0320 Penerimaan gas alam	8.521.600.000.000,00

**Penerimaan negara bukan pajak  
sebesar Rp 26.499.100.000.000,00 yang terdiri dari :**

0410 Pendapatan pendidikan	6.302.200.000,00
0411 Uang pendidikan	5.603.400.000,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	698.600.000,00
0419 Pendapatan pendidikan lainnya	200.000,00
0480 Pendapatan pendidikan swadana	573.064.500.000,00
0481 Pendapatan pendidikan swadana	573.064.500.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	20.864.800.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan	1.295.000.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan	9.060.100.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan	832.300.000,00

0514 Penjualan hasil sitaan	3.000.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi	129.000.000,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	776.100.000,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	5.353.500.000,00
0519 Penjualan lainnya	418.800.000,00
0520 Penjualan aset tetap	17.052.600.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	339.700.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor	341.400.000,00
0523 Penjualan sewa beli	15.073.000.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	1.298.500.000,00
0530 Pendapatan sewa	8.027.600.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	4.350.700.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	1.996.400.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak	818.000.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	862.500.000,00
0540 Pendapatan jasa I	405.136.300.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	397.800.000,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	119.450.000.000,00
0544 Pendapatan jasa pertanahan	40.000.000.000,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan	192.407.500.000,00
0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	5.719.700.000,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan	3.936.700.000,00
0548 Pendapatan jasa kantor urusan agama	7.500.000.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	35.724.600.000,00
0550 Pendapatan jasa II	372.949.600.000,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	26.151.100.000,00
0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	248.796.800.000,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	3.000.000.000,00

0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	2.500.000.000,00
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan	130.000.000,00
0557 Pendapatan bea lelang	35.000.000.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	55.000.000.000,00
0559 Pendapatan jasa lainnya	2.371.700.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri	33.825.000.000,00
0561 Bea visa dan paspor	14.794.400.000,00
0562 Bea konsuler	9.197.700.000,00
0569 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	9.832.900.000,00
0580 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	3.508.315.900.000,00
0581 Pendapatan penjualan swadana	23.994.700.000,00
0582 Pendapatan sewa swadana	1.587.700.000,00
0583 Pendapatan jasa swadana	3.482.733.500.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan	17.065.000.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan	80.000.000,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	1.075.000.000,00
0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	11.700.000.000,00
0615 Ongkos perkara	960.000.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	3.200.000.000,00
0710 Pendapatan dari investasi	7.110.900.000.000,00
0711 Bagian laba dari BUMN	4.000.000.000.000,00
0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	3.110.900.000.000,00
0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	37.098.400.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.374.900.000,00
0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	3.000.000.000,00

0813 Penerimaan kembali belanja pensiun	2.000.000.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	30.172.800.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	550.700.000,00
0820 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	8.156.000.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.352.100.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	4.401.700.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	2.402.200.000,00
0880 Pendapatan lain-lain swadana	5.000.000.000,00
0881 Pendapatan lain-lain swadana	5.000.000.000,00
0890 Pendapatan lain-lain	14.375.342.100.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	935.300.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	2.634.700.000,00
0893 Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	1.652.600.000,00
0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	200.000.000.000,00
0895 Penerimaan hasil penjualan saham pemerintah pada BUMN	13.000.000.000.000,00
0899 Pendapatan anggaran lainnya	1.170.119.500.000,00

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 4**

Cukup jelas

#### **Pasal 5**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pengeluaran rutin sebesar Rp 137.155.500.000.000,00 yang terdiri dari :  
(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI	108.134.869.000,00
--------------------	--------------------

01.1 Subsektor Industri	108.134.869.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	743.926.692.000,00
02.1 Subsektor Pertanian	265.883.632.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan	478.043.060.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	50.074.119.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	21.699.856.000,00
03.2 Subsektor Irigasi	28.374.263.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	391.589.383.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	391.589.383.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI	85.226.792.362.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	99.319.154.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	80.318.089.000,00
05.4 Subsektor Keuangan	84.899.661.770.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	147.493.349.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	382.746.804.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	35.264.654.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat	34.323.135.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut	179.245.976.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara	71.088.612.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	62.824.427.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	341.303.110.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan	335.154.644.000,00
07.2 Subsektor Energi	6.148.466.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	127.589.677.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata	32.125.982.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	95.463.695.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	19.749.041.453.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	19.647.793.705.000,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	101.247.748.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	424.764.039.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	10.901.822.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang	413.862.217.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.045.226.198.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan	5.448.386.637.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	471.023.698.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	114.116.236.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	11.699.627.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	440.524.075.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	440.524.075.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	829.066.848.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	151.188.095.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan	677.878.753.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	27.804.202.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman	20.113.788.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	7.690.414.000,00
15 SEKTOR AGAMA	1.741.627.031.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	273.392.621.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.468.234.410.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	498.472.557.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	312.183.984.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana	
16.4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	46.046.551.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	2.528.400.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	137.713.622.000,00
17 SEKTOR HUKUM	982.783.903.000,00

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	866.469.326.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	116.314.577.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	6.423.755.838.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara	6.035.892.093.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan pelaksanaan Pengawasan	387.863.745.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	2.710.591.890.000,00
19.1 Subsektor Politik	122.747.763.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	1.978.397.732.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	609.446.395.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	9.909.684.950.000,00
20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	9.695.086.646.000,00
20.3 Subsektor Pendukung	214.598.304.000,00

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 82.448.300.000.000,00 yang terdiri dari :

	Rupiah	Nilai Rupiah Pinjaman Proyek dan Kredit Ekspor	(dalam rupiah) Jumlah
01 SEKTOR INDUSTRI	239.089.900.000,00	390.128.000.000,00	629.217.900.000,00
01.1 Subsektor Industri	239.089.900.000,00	390.128.000.000,00	629.217.900.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	3.290.131.600.000,00	1.323.130.000.000,00	4.613.261.600.000,00
02.1 Subsektor Pertanian	3.267.129.600.000,00	1.122.100.000.000,00	4.389.229.600.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan	23.002.000.000,00	201.030.000.000,00	224.032.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	1.404.650.000.000,00	2.061.555.000.000,00	3.466.205.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	358.000.000.000,00	1.163.427.000.000,00	1.521.427.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi	1.046.650.000.000,00	898.128.000.000,00	1.944.778.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	1.123.535.000.000,00	78.547.000.000,00	1.202.082.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	1.123.535.000.000,00	78.547.000.000,00	1.202.082.000.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	18.741.867.600.000,00	293.714.000.000,00	19.035.581.600.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	97.138.600.000,00	12.954.000.000,00	110.092.600.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	51.600.000.000,00	13.760.000.000,00	65.360.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	6.220.000.000,00	0,00	6.220.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan	17.010.929.000.000,00	212.255.000.000,00	17.223.184.000.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	1.575.980.000.000,00	54.745.000.000,00	1.630.725.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	2.630.829.000.000,00	5.795.791.000.000,00	8.426.620.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	2.003.129.000.000,00	3.240.438.000.000,00	5.243.567.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat	251.700.000.000,00	1.328.531.000.000,00	1.580.231.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut	166.000.000.000,00	286.110.000.000,00	452.110.000.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara	190.000.000.000,00	890.612.000.000,00	1.080.612.000.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	20.000.000.000,00	50.100.000.000,00	70.100.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	774.025.000.000,00	5.833.638.000.000,00	6.607.663.000.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan	52.825.000.000,00	16.500.000.000,00	69.325.000.000,00
07.2 Subsektor Energi	721.200.000.000,00	5.817.138.000.000,00	6.538.338.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI	82.900.000.000,00	835.200.000.000,00	918.100.000.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata	57.700.000.000,00	35.100.000.000,00	92.800.000.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi	25.200.000.000,00	800.100.000.000,00	825.300.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	11.005.675.600.000,00	3.540.106.000.000,00	14.545.781.600.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	10.116.725.600.000,00	3.540.106.000.000,00	13.656.831.600.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	888.950.000.000,00	0,00	888.950.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	579.157.600.000,00	353.579.000.000,00	932.736.600.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup	502.380.600.000,00	296.579.000.000,00	798.959.600.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang	76.777.000.000,00	57.000.000.000,00	133.777.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.818.705.800.000,00	3.562.559.000.000,00	8.381.264.800.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan	4.464.872.800.000,00	3.471.858.000.000,00	7.936.730.800.000,00



11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	225.555.000.000,00	90.701.000.000,00	316.256.000.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	67.550.000.000,00	0,00	67.550.000.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	60.728.000.000,00	0,00	60.728.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN, KELUARGA SEJAHTERA	244.050.000.000,00	350.254.000.000,00	594.304.000.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	244.050.000.000,00	350.254.000.000,00	594.304.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	2.908.073.400.000,00	1.878.826.000.000,00	4.786.899.400.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	317.853.400.000,00	336.095.000.000,00	653.948.400.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan	2.029.740.000.000,00	1.515.981.000.000,00	3.545.721.000.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	560.480.000.000,00	26.750.000.000,00	587.230.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.713.320.500.000,00	1.505.122.000.000,00	3.218.442.500.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman	1.704.720.500.000,00	1.354.877.000.000,00	3.059.597.500.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	8.600.000.000,00	150.245.000.000,00	158.845.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA	312.710.000.000,00	314.696.000.000,00	627.406.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	23.300.000.000,00	2.156.000.000,00	25.456.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	289.410.000.000,00	312.540.000.000,00	601.950.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	568.054.000.000,00	332.400.000.000,00	900.454.000.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	174.133.000.000,00	168.782.000.000,00	342.915.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	58.691.000.000,00	2.509.000.000,00	61.200.000.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	64.900.000.000,00	153.435.000.000,00	218.335.000.000,00
16.4 Subsektor Kelautan	58.700.000.000,00	5.336.000.000,00	64.036.000.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan	33.000.000.000,00	0,00	33.000.000.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	178.630.000.000,00	2.338.000.000,00	180.968.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM	220.801.000.000,00	9.336.000.000,00	230.137.000.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	23.715.000.000,00	0,00	23.715.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	54.636.000.000,00	0,00 54	.636.000.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	142.450.000.000,00	9.336.000.000,00	151.786.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	428.291.700.000,00	472.510.000.000,00	900.801.700.000,00

18.1 Subsektor Aparatur Negara	417.852.700.000,00	472.510.000.000,00	890.362.700.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	10.439.000.000,00	0,00	10.439.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	109.447.300.000,00	44.509.000.000,00	153.956.300.000,00
19.1 Subsektor Politik	7.070.000.000,00	0,00	7.070.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	17.077.300.000,00	0,00	17.077.300.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	85.300.000.000,00	44.509.000.000,00	129.809.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	1.252.985.000.000,00	1.024.400.000.000,00	2.277.385.000.000,00
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	10.612.000.000,00	0,00	10.612.000.000,00
20.2 Subsektor ABRI	944.873.000.000,00	1.024.400.000.000,00	1.969.273.000.000,00
20.3 Subsektor Pendukung	297.500.000.000,00	0,00	297.500.000.000,00

#### **Pasal 6**

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1999 dengan memperhatikan pendapat dan saran Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 7**

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1999 dengan memperhatikan pendapat dan saran Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 8**

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e dan f  
Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah :

1. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 Ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

**Pasal 14**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3819